

## BAB V

### PENUTUP

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian terkait dengan keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto, maka dapat disimpulkan bahwa:

7. Deskripsi keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto: Terdapat 5 keluarga, 3 menikah berbeda agama, 2 menikah berdasarkan agama Islam. Faktor adalah kurangnya pemahaman agama, suka sama suka, ekonomi, perjodohan. Hubungan orang tua dan anak bahwa semua agama baik, menghormati, merayakan hari agama, berinteraksi. Asumsi memilih agama dengan kompromi, kebebasan, dominasi orangtua. Problematika: komunikasi, ekonomi, kecemburuan. Pembagian waris secara merata kepada anak
8. Dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto: Dampak terhadap suami-istri ditandai dengan tidak sahnya perkawinan menurut agama dan rusaknya perkawinan akibat murtad; Dampak terhadap anak-anak dapat dilihat bahwa anak bimbang dalam memilih agama, Dampak terhadap masing-masing keluarga bahwa masing-masing keluarga tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan
9. Perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap Keluarga beda agama, fenomena keluarga beda agama tidak sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* karena mengandung banyak kemudharatan sehingga tidak terwujudnya kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara. *Saddu zari'ah*: mencegah wanita muslim

menikah dengan laki-laki musyrik karena dikhawatirkan keislaman seorang wanita mudah goyah

#### **F. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dalam peneliti ini, maka akan direkomendasikan beberapa saran terkait dengan keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto. Diperlukan adanya upaya menaggulangi terbentuknya keluarga beda agama, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Keluarga beda agama masih berlangsung di Kecamatan Ranomeeto sehingga diharapkan pemerintah setempat memberikan sanksi kepada keluarga beda agama dengan cara mempersulit dalam pengurusan administrasi kependudukan
2. Kementrian Agama lebih pro aktif mensosialisasikan dampak negatif yang ditimbulkan akibat berlangsungnya keluarga beda agama serta membuat Undang-undang pascaperkawinan yang menguraikan keluarga yang terkait dengan keluarga beda agama demi menjaga *maqāṣid syarī'ah*,
3. Gerakan Sosial/ Sanksi Sosial yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada keluarga beda agama dengan cara keluarga beda agama dijauhi, dikucilkan, tidak diakui oleh masyarakat dan dicela dalam jangka panjang agar masyarakat yang lain berpikir untuk melakukan hal yang sama.